

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

2024

242 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 pada tanggal 1 Maret 2024
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau telah melaksanakan pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 231 Tahun 2024 untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA.
 - Berdasarkan hasil pencermatan, dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024.
 - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2024; KPT KPU RI No. 219 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Ini diatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2024.
- Lampiran : 17 halaman.